

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, tujuan Negara Republik Indonesia ini yaitu untuk terwujudnya negara yang adil didalam kehidupan, sejahtera dan warga masyarakat terjamin dalam kedudukan hukum yang sama. Kegiatan pembangunan nasional dilaksanakan oleh Negara berkembang yaitu Indonesia, tujuan dari kegiatan pembangunan nasional agar terbentuknya kehidupan bangsa yang cerdas, makmur, merata dan juga adil didalam kesejahteraan Indonesia. Untuk merealisasikan kegiatan pembangunan nasional maka dana sangat dibutuhkan, penerimaan pajak adalah salah satunya, karena termasuk pendapatan potensial sebagai salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Tahun 2009 – 2013 kontribusi pajak di APBN mengalami peningkatan. Kontribusi pajak mencapai 70% pada tahun 2009, 74% pada tahun 2010, 76,5% pada tahun 2011, 78% pada tahun 2012, dan 80% pada tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan dalam negara ini diungguli berapa banyak penerimaan pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Meskipun sudah sering disosialisasi bahwa pendapatan utama negara ditopang dari sektor pajak, tapi jumlah WP ternyata tidak semuanya menyadari.

Di Kabupaten Purworejo sedikitnya 25 WP tergolong tidak taat membayar kewajibannya. WP berjumlah sekitar 51, baik badan maupun orang pribadi. Dari jumlah itu, tingkat kepatuhan melapor SPT mencapai 75%, sisanya 25% masuk kedalam kategori tidak patuh (suaramerdeka.com). Dapat dilihat seperti pada grafik di bawah ini.



Pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada Negara yang terutang oleh pribadi dan juga badan berdasarkan undang-undang. Pajak berperan penting bagi perekonomian Negara Republik Indonesia dilakukan pemerintah dengan memberikan kontribusi yang ditujukan kepada masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang disalurkan secara tidak langsung kepada masyarakat sehingga pajak merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia (<http://www.pajak.go.id>). Penerimaan pajak dibutuhkan untuk mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Agar dapat meningkatkan penerimaan negara maka pemerintah harus terus-menerus mengusahakan penerimaan dan melakukan penghematan untuk pengeluaran yang berguna untuk meningkatkan (*government saving*) tabungan pemerintah (Lubis, 2015).

Jumlah WP dari ta'hun ke tahun semakin meningkat, tetapi belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Pemerintah mempunyai tugas ekstra untuk mencari solusinya, karena tingkat kepatuhan WP memegang peran penting dalam realisasi penerimaan pajak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرٌ

Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Penerimaan pajak dari APBN per November 2015 hanya 67.76% atau sebesar Rp. 876,975 triliun dengan total sebesar Rp. 1.294,258 triliun dan

diperkirakan bahwa hingga 30 Desember 2015 penerimaan pajak hanya berkisar Rp. 1.061,3 triliun atau 82% dan dipastikan akan tidak sesuai dari target penerimaan pajak yang seharusnya menurut keterangan dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (<http://www.pajak.go.id>, 2016). Berdasarkan dari penerimaan yang didapatkan pemerintah hingga bulan desember yang tidak memenuhi target perpajakan pada tahun 2015 ini dipastikan karena kurangnya kesadaran WP untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan penyebab kurang maksimalnya pendapatan pajak di Indonesia (Hidayat & Nugroho, 2010).

Penyebab tidak dapat terealisasikannya target penerimaan pajak secara maksimal adalah faktor kepatuhan dari WP (Sitorus, Topowijono, & Azizah, D. F 2015). Kepatuhan dan kesadaran WP adalah faktor utama yang mendasari apakah penerimaan pajak dapat meningkat atau tidak. Agar pemerintah dapat mencapai target pajak maka perlu menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan bagi WP untuk melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini di masyarakat (Mustikasari, 2007). Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana WP mematuhi peraturan dibidang pajak dengan melaporkan penghasilan yang telah didapatkan secara jujur dan tepat (Harinurdin, 2009). Sikap patuh dan niat yang didasarkan untuk patuh terhadap peraturan yang dibuat untuk perpajakan adalah penjelasan mengenai kepatuhan pajak (Susilo & Sulasmiyati, 2015). Kepatuhan pajak dapat diperoleh dengan melihat bagaimana otoritas pajak

berkaitan dengan WP (Frey & Feld, 2001). Jika didalam kepatuhan WP dapat menerima bantuan yang bagus, maka kepatuhan WP dapat meningkat untuk melaksanakan kewajiban pajak (Mir'atusholihah dkk, 2013). Kepatuhan pajak merupakan peran penting untuk dapat meningkatkan penerimaan negara. Dengan menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior* dapat menguji perilaku WP yang mana teori ini menyatakan keyakinan berasal dari individu membentuk suatu perilaku, pengaruh orang lain atau orang sekitar yang akan membentuk norma subjektif, dan menghasilkan sikap menguntungkan atau merugikan yang akan diterima sehingga membentuk kontrol perilaku persepsian.

Kepatuhan dapat meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara (Rahayu, 2010). Pengetahuan perpajakan merupakan data perpajakan digunakan WP dalam mengambil keputusan dan juga bertindak, agar dapat menjalani strategi yang berhubungan dengan dilaksanakannya hak dan juga kewajiban pajak (Carolina, 2009).

Agar WP dapat patuh dalam peraturan pajak, maka perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, dan kepentingan dalam negara sangat diutamakan dibanding kepentingan pribadi karena masyarakat akan ikhlas dan patuh pada kewajiban pajak (Rahayu, 2010). Jika memiliki pengetahuan yang

cukup karena mempunyai pendidikan tinggi, akan memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan akan di kenai sanksi, adapun sanksi pidana fiskal dan administrasi. Maka dapat terwujudnya WP yang sadar tentang perpajakan. (Rahayu, 2010).

Menurut Saad (2014), Sari & Fidiana (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Pengetahuan merupakan faktor paling berpengaruh dalam menentukan sikap patuh WP, karena jika WP tidak memiliki pengetahuan maka dapat mengakibatkan penghindaran perilaku baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Saad, 2014). WP yang telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka WP akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sari & Fidiana, 2017).

Untuk meningkatkan kepatuhan WP maka perlu ditingkatkan tentang kualitas pelayanan yang bagus bagi WP. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan ini diharapkan WP bisa puas sebagai nasabah, maka kepatuhan WP semakin meningkat. Kualitas pelayanan adalah kelebihan dalam memenuhi harapan nasabah. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dilakukan dengan meningkatkan kualitas serta kemampuan yang ada pada pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur yaitu, perluasan tempat pelayan terpadu, penggunaan sistem informasi dan untuk memberikan kemudahan kepada WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Supadmi, 2009). Pernyataan tersebut

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP (Pranadata, 2014; Kusuma, 2016). Dalam penelitiannya di KPP Pratama Batu kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP karena sudah meliputi 5 dimensi yang terdiri dari bukti fisik (tangible), keandalan (reliability), ketanggapan, jaminan, dan empati (Pranadata, 2014).

Pada tanggal 30 September 2011, secara serentak Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan kegiatan besar yang dilakukan secara nasional dalam rangka meningkatkan penerimaan Perpajakan. Kegiatan ini dinamakan sensus pajak nasional (SPN). Sensus Pajak Nasional digunakan untuk meningkatkan daya taat kewajiban pajak. Program pengumpulan data tentang kewajiban pajak untuk memperluas pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka diperluasnya basis pajak dengan mendatangkan WP merupakan pengertian dari Sensus Pajak Nasional.

Masyarakat merasa tidak adil jika ada yang membayar dan tidak membayar pajak. Karena pada dasarnya pajak merupakan keadilan sesuai dengan objek pajak yang telah dimiliki maka sensus pajak memberikan keadilan agar masyarakat mematuhi pembayaran pajak. Persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP (Dewinta, 2012). Maka dapat

disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi WP dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional maka semakin tinggi pula kepatuhan WP.

Dengan melakukan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak merupakan cara untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani beban pajak. Kebijakan dalam pengampunan pajak atau *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan pajak (Mardiasmo, 2009). *Tax amnesty* merupakan program pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) berhubungan dengan masa pajak sebelumnya ataupun periode tertentu tanpa adanya hukuman pidana. Kebijakan *tax amnesty* ini sangat berbeda dengan kebijakan *sunset policy*. *Tax amnesty* memberikan program pengampunan berupa pajak (termasuk bunga dan denda), sedangkan untuk *sunset policy* disini memberikan program pengampunan sanksi administrasi berupa bunga.

*Tax Amnesty* sendiri ialah pengampunan pajak. Tujuan utama dari *tax amnesty* adalah untuk menarik dana orang-orang Indonesia yang menyimpan hartanya di luar negeri untuk dipindahkan ke Indonesia dan mendorong para WP untuk disiplin membayar pajak. Adapun pro kontra mengenai pemberlakuan *tax amnesty* disamping dapat meningkatkan pendapatan pajak, kebijakan ini juga disalahgunakan. Pemberlakuan *Tax Amnesty* diyakini bisa menambah nilai APBN yang akan digunakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur dan juga menambah belanja pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi



angka pengangguran. Pandangan kontra terhadap pemberlakuan *tax amnesty* ini adalah pemerintah dianggap lemah dan putus asa dalam menarik iuran pajak dari WP dengan mengeluarkan kebijakan yang “memohon” kepada masyarakat untuk membayar pajak (uangtemen.com).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu dengan adanya kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak merupakan cara yang tepat dalam meningkatkan penerimaan negara dan mampu menarik dana yang tersimpan diluar negeri. Menurut Ngadiman dan Huslin (2015) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Suyanto (2015) menyimpulkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “**Dampak Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Sensus Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pranadata (2014) perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel independen dan sampel. Penelitian ini menambahkan variabel independen

pengetahuan, sensus pajak, dan *tax amnesty*, kemudian sampel penelitian terdahulu yaitu KPP Pratama Batu, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel KPP Pratama Purworejo.

#### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan atas tujuan utama.

1. Variabel Independen yang digunakan adalah Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Sensus Pajak Nasional, dan *Tax Amnesty*.
2. Variabel Dependen yang digunakan adalah Kepatuhan WPOP.
3. Tempat penelitian yang digunakan adalah Di Purworejo

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP?
2. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP?
3. Apakah sensus pajak nasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP?
4. Apakah *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

2. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP
3. Untuk mengetahui apakah sensus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
4. Untuk mengetahui apakah *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kepatuhan WP.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan gambaran tentang hal-hal mengenai peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan.

###### b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan penulis dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya tentang perpajakan.

###### c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai dasar dalam menunjukkan tingkat kepatuhan WP terhadap pengetahuan, kualitas pelayanan, sensus pajak dan *tax amnesty*.

---